



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 421.2/3268/DISDIK

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MODEL 7 (TUJUH) POE ATIKAN PENDIDIKAN

PURWAKARTA ISTIMEWA TINGKAT SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berkarakter dengan berpedoman kepada nilai kesundaan melalui hari ajaran pendidikan Purwakarta istimewa perlu ditetapkan Sekolah Model;
- b. bahwa untuk menetapkan Sekolah Model tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
 2. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Sekolah Model 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa Tingkat Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA :** Nama- nama sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Model pelaksanaan kebijakan 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Rujukan bagi Sekolah lain dalam implementasi kebijakan 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa;
 - c. Pusat pengembangan kebijakan 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 01-10-2021

KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA


NOMOR : 421.2/3268/DISDIK

TANGGAL : 01 - 10 - 20 21

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH MODEL 7 (TUJUH) POE ATIKAN
PENDIDIKAN PURWAKARTA ISTIMEWA DI KABUPATEN
PURWAKARTA TINGKAT SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET
1	SD Negeri 2 Nagrikaler	Kecamatan Purwakarta	
2	SD Negeri Pasawahan Kidul	Kecamatan Pasawahan	
3	SD Negeri Cinangka	Kecamatan Bungursari	
4	SD Negeri 2 Campakasari	Kecamatan Campaka	
5	SD Negeri Cipancur	Kecamatan Cibat	
6	SD Negeri Maracang	Kecamatan Babakancikao	
7	SD Negeri Salamjaya	Kecamatan Pondoksalam	
8	SD Negeri 1 Taringgul Tonggoh	Kecamatan wanayasa	
9	SD Negeri 2 Mekarjaya	Kecamatan Kiarapedes	
10	SD Negeri Cibingbin	Kecamatan Bojong	
11	SD Negeri 3 Cilingga	Kecamatan Darangdan	
12	SD Negeri 2 Sukatani	Kecamatan Sukatani	
13	SD Negeri 1 Plered	Kecamatan Plered	
14	SD Negeri 2 Karoya	Kecamatan Tegalwaru	
15	SD Negeri Cijati	Kecamatan Maniis	
16	SD Negeri 1 Kutamanah	Kecamatan Sukasari	
17	SD Negeri 1 Mekargalih	Kecamatan Jatiluhur	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina Tk 1, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003